

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PARTAI POLITIK**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD FAKHRULLY NUGRAHA  
NIM. 1810211610073**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei, 2023**

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PARTAI POLITIK**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FAKHRULLY NUGRAHA**  
**NIM. 1810211610073**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei, 202**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fakhruilly Nugraha  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610073  
Tempat/Tanggal Lahir : Pelaihari/ 31 Juli 2000  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang

berjudul:

### **KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 8 Mei  
2023 Yang membuat  
pernyataan



*Muhammad Fakhruilly Nugraha*  
**Muhammad Fakhruilly Nugraha**  
NIM. 1810211610073



**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TATA**  
**USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**  
**PARTAI POLITIK**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FAKHRULLY NUGRAHA**


**NIM.1810211610073**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada tanggal kamis, 25 Mei 2023 dan


Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

  
**Muhammad Yasir, S.H., M.H**

**NIP. 19711003 200003 1 002**

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Suprpto, S.H., M.H**

**NIP. 19810517 200501 1 001**

Diketahui  
Banjarmasin, Maret 2023  
Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
PARTAI POLITIK

Diajukan oleh

MUHAMMAD FAKHRULLY NUGRAHA

NIM.1810211610073


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan


Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 291/UNW8.1.11/SP/2023.

Tanggal : 07 JUN 2023

Disahkan  
Dekan,



  
Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PENITIAA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang penitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023

Dengan susunan Penitia Penguji

---

### **SUSUNAN PENITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Anggota : 1. Muhammad Yasir, S.H., M.H.  
2. Dr. Suprapti, S.H., M.H.  
3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 651/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 24 Mei 2023



## ABSTRAK

Muhammad Fakhrrully Nugraha. Mei 2023. **KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK**. Skripsi, Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H.,M.H.

Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Partai Politik dan Batas Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Perkara Gugatan Sengketa Partai.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus pendekatan konseptual.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Partai Politik yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, diatur dalam 2 (dua) Pasal yakni Pasal 32 dan Pasal 33 yang menyatakan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh partai politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART. **Kedua**, Dalam hukum acara perdata gugatan perkara perdata ke pengadilan negeri hanya dikenal 2 (dua) jenis perkara yakni perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi (ingkar janji). Jika putusan Mahkamah Partai diajukan sebagai gugatan PMH di Pengadilan Negeri, maka tidak tepat karena perkara perselisihan partai politik pada intinya adalah perkara keberatan terhadap putusan partai yakni perkara administrasi yang bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri yakni merupakan kewenangan PTUN.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Sengketa, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Partai Politik.

## RINGKASAN

Muhammad Fakhruilly Nugraha. Mei 2023. **KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK**. Skripsi, Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H.,M.H.

Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilakukan untuk memperkuat dan memperkokoh tatanan bangsa sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Wujud dari kebebasan berserikat salah satunya melalui pembentukan Partai Politik. Sejarah Partai Politik yang selalu diwarnai dengan beberapa konflik internal membuat terhambatnya peran penting didalam mengawal roda demokrasi. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di internal Partai pada Pasal 32 dan Pasal 33 yaitu sengketa diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Kemudian tahapan selanjutnya adalah Pengadilan Negeri dan kasasi kepada Mahkamah Agung. Jadi Partai Politik menentukan bahwa mahkamah partai politik berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik. Penyelesaian perselisihan internal partai politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan dengan kepengurusan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Partai Politik dan Batas Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Perkara Gugatan Sengketa Partai.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa Partai Politik menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara normatif dijelaskan pada Pasal 32 dan Pasal 33 yang menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa Partai secara ketentuan partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik, sebagai contoh Konflik Partai Politik sebagaimana pernah terjadi di Indonesia adalah dualisme kepengurusan Partai terjadi di Partai Golkar dan Partai



Persatuan Pembangunan yang memiliki Peraturan Organisasi Partai perihal Tata Beracara Mahkamah Partai yang baku dan lengkap, yaitu Mengajukan permohonan mengajukan surat persuratan keberatan, Pembentukan Mahkamah partai, Mahkamah Partai memanggil Pemohon dan Termohon, Pembuktian, dan Putusan.

2. Apabila para pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan putusan mahkamah partai maka dapat melakukan upaya jalur alternatif penyelesaian perselisihan yaitu melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyatakan bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan di Pengadilan Negeri. Namun, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menguji sebuah surat keputusan pejabat tata usaha negara (*beschiking*) yang diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT beserta junjungan Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sarat akan perjuangan dan doa ini dengan judul **KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITK.**

Penulis menyadari skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu selain memohon maaf atas kekurangan tersebut, penulis juga selalu menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini maka banyak sekali bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuandan partisipasi terutama kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenalkan penulis untuk mempertahankan skripsi ini dihadapan tim penguji.
2. Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H. selaku pembimbing Ketua yang telah

sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini;

3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.Hum. Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, telah sabar untuk mencurahkan waktunya dan memberikan masukan-masukan ilmu dan arahan sehingga selesainya skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Acara., telah memberikan ilmu pengetahuan dan tuntunan yang sangat bagus dan bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga selama penulis menempuh masa studi;
6. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
7. Ayahanda Badrul Anwar dan Ibunda Siti yang telah memberikan nasehat-nasehat yang berharga dan bermanfaat dan serta memberikan dukungan berupa doa dan semangat yang sangat memotivasi sehingga skripsi ini dapat selesai serta berjalan dengan lancar;
8. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR

HALAMAN SAMPUL DALAM

LEMBAR PERSYARATAN GELAR

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI

ABSTRAK ..... i

RINGKASAN ..... ii

UCAPAN TERIMA KASIH ..... iv

DAFTAR ISI..... vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Keaslian Skripsi..... 6

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 9

E. Metode Penelitian..... 10

F. Sistematika Penulisan ..... 13

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Kewenangan Partai Politik ..... 15

B. Pengertian dan Batas Penyelesaian Sengketa Partai Politik ..... 19

C. Pengertian dan Kewenangan Pengadilan Negeri ..... 22

D. Pengertian dan Kewenangan PTUN ..... 24

E. Peraturan yang Mengatur Pembubaran Partai Politik ..... 26

### BAB III PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Partai Politik ..... 28

B. Batas Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dengan

PTUN Dalam Menyelesaikan Perkara Gugatan Sengketa Partai..... 65

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 75  
B. Saran..... 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

